

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam

Secara geografis, Dusun Bambaler berada di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dusun Bambaler merupakan wilayah dengan keadaan perkampungan terapung di atas air. Hingga saat ini, Dusun Bambaler masih mengalami kondisi yang belum terjamah aliran litrik. Akses untuk mencapai Dusun Bambaler menggunakan alat transportasi bernama kelotok dengan jarak sekitar 45 menit dari Desa Baru.¹

Sepanjang perjalanan menuju Dusun Bambaler di dominasi oleh pohoh-poho berdiameter besar yang tumbuh dipinggir aliran sungai. Selain itu terdapat pula satwa-satwa liar mencakup monyet, burung dan lainnya. Alat transportasi kelotok yang digunakan oleh masyarakat Dusun Bambaler setidaknya menggambarkan jika sungai menjadi salah satu sumber akses di dusun tersebut.² Yanesar Hawiley, Doddu Aditya Iskandar dan Ahmad Sarwandi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sungai-sungai mempunyai peran besar dalam berbagai aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, rumah-rumah di Dusun Bambaler di susun secara terapung dengan memanfaatkan kayu log atau bambu sebagai material dasarnya.³

¹ Monografi Dusun Bambaler

² Monografi Dusun Bambaler

³ Yanesar Hawiley, Doddu Aditya Iskandar dan Ahmad Sarwandi, “*Perilaku Meruang Oleh Masyarakat di Lingkungan Permukiman Dusun Bambaler, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah*”, Jurnal Reka Ruang, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 20-21.

2. Keadaan Penduduk

Pada Dusun Bambaler, terdapat kurang lebih 105 Kepala Keluarga (KK). Dari data tersebut 77 KK mempunyai rumah terapung sedangkan 34 KK mempunyai rumah di darat. Masyarakat Dusun Bambaler merupakan Suku Dayak Bakumpai dengan total seluruh penduduk 270 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Terkait dengan fasilitas Pendidikan, di Dusun Bambaler terdapat Sekolah Dasar Negeri, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan satu tempat ibadah berupa Masjid Mu-hajirin.⁴

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Dusun Bambaler adalah nelayan. Hal tersebut sesuai dengan keadaan geografis Dusun Bambaler yang dilewati oleh sungai besar. Tidak jarang, di sepanjang sungai menuju Dusun Bambaler terdapat banyak alat pengangkap ikan dan jaring besar yang sengaja dipasang oleh masyarakat setempat. Selain sebagai nelayan, masyarakat Dusun Bambaler juga memelihara ikan dalam keramba berupa ikan toman. Dalam melaksanakan aktivitasnya, masyarakat Dusun Bambaler menggunakan kelotok untuk mengarungi sungai yang memanjang 700 meter.⁵

⁴ Monografi Dusun Bambaler

⁵ Monografi Dusun Bambaler

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan lima kasus praktik pengasuhan anak pasca perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan. Penemuan kasus ini dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan.

1. Kasus 1

a. Identitas

Nama : AW (Suami)
Tempat Tanggal Lahir : Bambaler, 13 februari 1998
Pendidikan Terakhir : SDN Dusun Bambaler
Perkerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Bambaler

b. Uraian Kasus

1) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 1

Pernikahan AW dilakukan pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Barito Selatan. Awalnya, keadaan rumah tangga AW berjalan baik-baik saja. Keadaan tersebut menjadi berbeda setelah masa lima tahun pernikahan di mana AW memutuskan untuk bercerai dari istrinya. Saat ini (beberapa tahun pasca perceraian) AW telah mempunyai anak berjenis kelamin perempuan yang berusia 7 tahun dan sedang menempuh pendidikan di SDN Bambaler.

Menurut penjelasan AW, perceraian terjadi ditahun 2019 secara bawah tangan atau tanpa melalui prosedur di Pengadilan Agama. Sekilas, proses perceraian

seperti demikian pada dasarnya tidak dianggap sebagai perceraian sehingga hak asuh anak tetap ada pada kedua orang tua tanpa ada pembagian hak asuh diantara kedua orang tua tersebut meskipun secara tidak langsung antara AW dan istrinya sudah terjadi putus perkawinan.

Melanjutkan keterangan AW, pembagian hak asuh anak dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan juga dihadiri oleh aparatur Dusun Dambaler. Hasil kesepakatan menyimpulkan jika berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak berjenis kelamin perempuan akan diberikan kepada ayah. Sementara itu, apabila anak hasil perkawinan berjenis kelamin laki-laki maka akan diberikan kepada ibu.

Mengingat anak AW berjenis kelamin perempuan, maka berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, hak asuh tersebut sudah diberikan kepada ayahnya. Meskipun demikian, kewajiban kedua orang tua (ibu) tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, AW juga menerangkan bahwa semenjak berpisah dengan istrinya, anak hasil perkawinan mereka tidak diizinkan untuk menginap ditempat ibunya. Larangan ini dilakukan AW dikarenakan ia khawatir jika anak tersebut tidak terurus dikarenakan dikarenakan ibunya sudah mempunyai anak lagi yang masih bayi. Namun jika hanya sebentar dan tidak bermalam maka diizinkan.

2) Upaya Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 1

Berdasarkan hasil wawancara terhadap AW upaya yang dilakukan AW dalam mengasuh anaknya mencakup pemberian:

- a) Nafkah, yaitu memberi makan, minum, pakaian dan juga tempat tinggal.

b) Pendidikan, yaitu memasukan anak ke sekolah dikarenakan di Dusun Bambaler tidak ada TK dan Paud maka anak langsung dimasukkan ke Sekolah Dasar.

c) Kasih sayang, kasih sayang di sini yaitu perhatian penuh diberikan kepada anaknya meskipun sekarang berstatus sebagai orang tua tunggal.

Meskipun terkadang ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua yang mengasuh anak, tidak jarang AW dibantu oleh orang tuanya (kakek-nenek). Keadaan AW yang bekerja sebagai nelayan kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya.

Lebih lanjut, AW pada dasarnya pernah berniat meminta bantuan biaya untuk merawat anaknya kepada keluarga mantan istrinya. Niat tersebut pada akhirnya diurungkan karena mantan istrinya tidak pernah memberikan biaya kepada anaknya setelah bercerai dan selama 2 tahun. Bahkan mantan istrinya tersebut tidak pernah menemui anaknya sekadar untuk memberikan perhatian sebagai kewajibannya. Mantan istrinya cenderung lebih fokus pada keluarga barunya.

Di tengah banyaknya kendala yang dihadapi, AW tidak pernah sama sekali berniat memindahkan hak asuh anaknya kepada kerabatnya maupun kepada kakek neneknya. Dalam hal ini AW sudah siap bertanggungjawab penuh dan berusaha mengupayakan hal terbaik untuk anaknya baik dalam segi nafkah, pendidikan dan kasih sayang sampai anak besar dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.⁶

⁶ AW, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, 2 Januari 2023

2. Kasus 2

a. Identias

Nama : NA (Isteri)
Tempat Tanggal Lahir : Desa Baru, 16 September 1986
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Dusun Bambaler

b. Uraian Kasus

1) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus

2

Pernikahan NA dan mantan suaminya dilakukan pada tahun 2019 di KUA Barito Selatan. Awal pernikahan NA dan mantan suaminya terasa rukun dan harmonis. Namun pasca satu tahun menikah, hubungan rumah tangganya mulai renggang terlebih ketika mantan suami NA bekerja jauh dan jarang memberikan nafkah seperti biasanya. Tepat di tahun 2020, NA sedang hamil anak mereka. Di sini mantan suami NA juga telah mengetahuinya. Namun demikian, ketika NA melahirkan, mantan suaminya tidak datang sehingga hal ini memicu retaknya rumah tangga mereka.

Pada tahun 2021 NA akhirnya meminta bercerai kepada mantan suaminya dengan alasan tidak dinafkahi dan tidak diberikan kasih sayang yang layak. Niatan bercerai tersebut diajukan di Pengadilan Agama, sehingga setelah 2 tahun menikah akhirnya NA dan suaminya memutuskan hubungan perkawinan mereka. Di sini,

anak hasil perkawinan antara NA dan mantan suaminya berjenis kelamin laki-laki dan saat ini sudah berusia 2 tahun 7 bulan serta belum sekolah.

Meskipun perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, namun terkait pembagian hak asuh anak dan nafkah anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Setelah melakukan musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak keluarga, dan Aparatur Dusun Bambaler pada akhirnya diputuskan jika hak asuh terhadap anak laki-laki secara adat akan diberikan kepada ibunya. Melanjutkan keterangan NA, walaupun hak anak diberikan hak asuh nya kepada NA namun NA tidak melarang jika ayahnya ingin menjenguk atau mengajak anaknya untuk menginap di kediamannya.

2) Upaya Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Pada Kasus 2

Berdasarkan hasil wawancara terhadap NA bahwa upaya yang di lakukannya sebagai orang tua dalam mengasuh anak yaitu:

- a. Memberikan nafkah dengan memenuhi kebutuhan anak, memberi makan, minum, pakaian
- b. Menyusui, sebagai seorang ibu dan anak NA masih berumur 2 tahun maka NA berupaya memberikan asi kepada anaknya
- c. Memberikan kasih sayang, yaitu perhatian penuh dan mengurus anaknya dari pakaian sampai keperluan lainnya. kasih sayang penuh kepada anaknya. kepada anak baik itu ayah atau ibu.

Meskipun sudah tidak berstatus sebagai suami isteri lagi, NA menerangkan jika mantan suaminya tetap mengupayakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah berupa:

- a. Memberikan nafkah. Sebagai seorang ayah meskipun sudah tidak bersatus sebagai suami isteri lagi akan tetapi mantan suami NA tidak lepas tanggung jawab kepada anaknya memberikan nafkah meskipun 2 sampai 3 bulan sekali

Atas minimnya upaya mantan suami NA dalam memberi hak kepada anaknya, di sini NA tidak keberataan atas hal itu. Dalam mencukupi kebutuhannya dan anaknya, NA bekerja menjaga warung dan beternak waler. Ketika mengasuh anaknya, NA jarang mengalami kendala masalah biaya. Namun di sini NA merasa kesulitan untuk membagi waktu antara menjaga warung dan menjaga anaknya. Walaupun bukan masalah besar, NA tetap mengoptimalkan mengasuh anak laki-lakinya itu tanpa berniat dan berpikir untuk memindahkan hak asuh anaknya kepada orang lain ataupun kerabat.⁷

3. Kasus 3

1) Identitas

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Nama | : T (Suami) |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bambaler, 11 April 1982 |
| Pendidikan Terakhir | : SDN Dusun Bambaler |
| Pekerjaan | : Nelayan |
| Alamat | : Dusun Bambaler |

⁷ NA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*. Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan. 5 Januari 2023

2) Uraian Kasus

a) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 3

Pernikahan T di mulai sejak tahun 2014 dengan status tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Beberapa waktu kemudian dari pernikahan itu T dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berumur tujuh tahun dan bersekolah di SDN Dusun Bambaler. Pasca tujuh menikah, T pada akhirnya menceraikan mantan istrinya dikarenakan adanya perselingkuhan. Di sini, T melakukan proses perceraian melalui Pengadilan Agama, namun untuk proses penetapan hak asuh anak mereka lakukan di luar Pengadilan Agama atas dasar kesepakatan mereka bersama.

Dalam melakukan proses penetapan hak asuh anak di luar Pengadilan Agama mereka menghadirkan keluarga dari masing masing pihak dan aparaturnya Dusun Bambaler. Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, dalam melakukan proses penetapan hak asuh anak itu dilakukan atas dasar jenis kelamin. Dikarena anak T dan mantan istrinya berjenis perempuan maka hak asuh anak di tetapkan dan di putuskan jatuh kepada T.

Kesepakatan juga dilakukan terhadap hak nafkah terhadap anak dan pembagian lainnya oleh masing-masing pihak. Meskipun hak asuh anak ditetapkan jatuh kepada T bukan berarti mantan istrinya tidak boleh menjenguk atau mengajak anaknya menginap di kediaman mantan istrinya. Dalam hal ini, T mengizinkan mantan istrinya itu dengan syarat jika mantan isterinya benar-benar mengurus dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

b) Upaya Orang Tua dalam pengasuhan Anak pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 3

Berdasarkan hasil wawancara, upaya T dalam mengasuh anak yaitu dilakukan dengan memberikan:

- a. Nafkah, yaitu memenuhi kebutuhan anak, pakaian, dan juga kebutuhan lainnya
- b. Mengawasi pergaulan anak dengan tujuan agar anak tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik
- c. Memberikan gambaran hal positif terhadap anak seperti mengajari sopan santun, adab terhadap orang tua, dan akhlak yang baik baik terhadap orang tua atau maupun orang lain
- d. Pendidikan dengan cara memasukan anak sekolah, mengajari Al-Qur'an
- e. Meluangkan waktu, meskipun waktu yang singkat dikarenakan bekerja namun T tetap berusaha meluangkan waktu di malam hari untuk anaknya meskipun sebentar untuk mendengarkan cerita anaknya.

Menurut keterangan T meskipun antara dirinya dan mantan istrinya sudah tidak berstatus sebagai suami isteri lagi namun T mengetahui bahwa mantan istrinya sering mengupayakan memberikan:

- a. Nafkah berupa uang jajan meskipun dengan nominal kecil namun itu tidak menjadi permasalahan
- b. Menghubungi anaknya melalui telepon untuk menanyakan kabar meskipun berjarang jauh dan tidak tinggal di Dusun Bambaler lagi.

Adapun kendala yang dihadapi T ketika mengasuh anak hanya di perihal waktu saja dikarenakan T seorang nelayan yang berangkat pagi dan pulang sore.

Menurut T, waktu berkumpul bersama anaknya terasa amat kurang karena kesibukannya ia bekerja. Lebih lanjut, setelah pulang sekolah, anaknya tersebut diasuh dan di urus oleh orang tua T sampai T datang selepas selesai bekerja. Meskipun begitu T selalu mengupayakan menemani anaknya di malam hari sebelum tidur dalam belajar dan selalu menanyakan pelajaran yang di pelajari anaknya disekolah di pagi hari. Di sini T tidak pernah terpikir untuk memindahkan hak asuh anaknya ke orang lain meskipun T sulit membagi waktu kumpul bersama anaknya karena T merasa mempunyai tanggung jawab besar terhadap anaknya.⁸

4. Kasus 4

a. Identitas

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Nama | : ED (Suami) |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bambaler, 8 Maret 1984 |
| Pendidikan Terakhir | : SDN Dusun Bambaler |
| Pekerjaan | : Nelayan |
| Alamat | : Dusun Bambaler |

⁸ T, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan, 8 Januari 2023

b. Uraian Kasus

1) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 4

Pernikahan ED di lakukan pada tahun 1995 dibawah tangan dan tidak tercatat di KUA. Awalnya, rumah tangga ED sangat harmonis hingga memasuki tahun keempat perkawinan ED mengalami perceraian. Adapun alasan ED bercerai dengan mantan istrinya dikarenakan sikap mantan istri sering marah-marah tidak jelas dan ED sudah sering memakluminya. Saat perceraian terjadi, ED dan mantan istrinya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat itu berumur dua tahun.

Pasca terjadinya perceraian, pembagian hak asuh anak dilakukan berbasis pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan dihadiri aparat desa. Dengan memperhatikan beberapa aspek dan kebiasaan setempat, ditentukan jika hak asuh terhadap anak perempuan diberikan kepada ayahnya sedangkan hak asuh anak laki-laki diberikan kepada ibunya. Pembahasan juga dilakukan terhadap pembagian nafkah kepada anak.

Sebelum terjadi perceraian, hak asuh atas putri AD sejatinya telah dimiliki oleh ED selaku ayah dari putrinya itu. Meskipun hak asuh anak diberikan kepada ED namun ED tidak pernah membatasi anaknya bertemu maupun menginap di kediaman ibunya. Hal ini diperbolehkan selama ibu anak yang bersangkutan dapat mengurus dan bertanggung jawab kepada anak mereka. Lebih lanjut, menurut ED meskipun antara dirinya dengan mantan istrinya sudah putus perkawinan, namun mereka tetap orang tua dari anaknya.

Saat ini putri ED memasuki usia 14 tahun dan telah menikah, ED realitasnya masih memberikan nafkah dan tanggungjawab kepada anaknya. Bahkan hingga saat putri ED berusia 24 seperti sekarang, ED pun masih memberikan tanggungjawab kepada anaknya tersebut. Hal yang sama juga terkadang dilakukan oleh ibu si anak (mantan istri ED).

2) Upaya Orang Tua dalam pengasuhan Anak pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 4

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ED bahwa upayanya dalam mengasuh anak yaitu dengan memberikan:

- a) nafkah, berupa makan, minum, pakaian dan kebutuhan lain seperti susu bagi cucunya
- b) Pendidikan. Dikarenakan di Dusun Bambaler tidak ada TK dan PAUD, maka Pendidikan dipersiapkan ketika sudah memasuki usia SD
- c) Mengajari hal-hal yang baik, meskipun anaknya bersekolah namun tetap saja orang tua tetap bertanggung jawab akan memberikan pelajaran yang kadang belum tentu ada di pelajari di sekolah
- d) Menjamin lingkungan tumbuh kembang si anak terhindar dari pergaulan bebas.

Menurut keterangan ED, mantan istrinya juga tetap memberi tanggung jawab kepada anaknya berupa:

- a) Nafkah dengan membelikan anaknya susu sehingga meringankan beban ED selaku ayah tunggal

Saat berusaha memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang ayah, terkadang ED juga mengalami kendala, utamanya terkait dengan nasfkah ekonomi. Di sini ED hanya berkerja sebagai nelayan dengan pedapatan yang tidak menentu. Ketika perekonomiannya sedang tidak cukup, ia dibantu oleh orang tua ED. Di tengah hidup kekurangan tersebut, ED pernah berpikir untuk memindahkan hak asuhnya kepada orang tua atau mantan isterinya. Hingga saat anaknya kini telah menikah, ED selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya tersebut.⁹

5. Kasus 5

a. Identitas

Nama : M (Isteri)
Tempat Tanggal Lahir : Sei Tatas, 17 Januari 1994
Pendidikan Terakhir : SMP N Pulau Petak
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Bambaler

b. Uraian Kasus

1) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 5

Pernikahan M di laksanakan pada tahun 2010 di KUA dan tercatat secara administratif oleh negara. Namun pasca 10 tahun menikah, M mengalami perceraian. Adapun alasan M meminta bercerai karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya akibat banyaknya campur tangan keluarga mantan suaminya disetiap masalah. Perceraian pun terjadi di tahun 2020 di KUA dan sah

⁹ ED, Nelayan, *Wawancara Pribadi*, Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan, 15 Januari 2023

di mata hukum. Selama 10 tahun menikah M di karuni 1 anak laki-laki yang sekarang sudah berumur 10 tahun dan bersekolah di SD N Bambaler.

Meskipun Perceraian M dilakukan di Pengadilan Agama tapi pembagian hak asuh anak di lakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan Aparatur Desa. Kesepakatan tersebut membahas hak asuh anak dan pembagian nafkah anak pasca perceraian. Hasil kesepakatan menunjukkan jika, hak asuh anak ditentukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam hal ini apabila terdapat anak perempuan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya dan jika terdapat anak laki-laki diberikan kepada ibunya. Mengingat anak M berjenis kelamin laki-laki maka hak asuh diberikan kepada M selaku ibunya.

Meskipun sudah tidak bestatus sebagai suami istri dan hak asuh di berikan kepada M, dalam hal ini M tidak pernah membatasi anak nya untuk menginap di kediaman mantan suami nya. Meskipun masalah nafkah suaminya kadang memberi 2 sampai 3 bulan sekali tapi M memahami saja dikarenakan pendapatan mantan suaminya sedikit jadi memberi nafkah semampu nya saja, tapi itu juga sudah termasuk usaha untuk bertanggung jawab sebagi orang tua menurut M.

2) Upaya Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler pada Kasus 5

Meskipun sekarang M sudah mempunyai keluarga baru, namun tidak pernah terpikir untuk memindahkan hak asuh anaknya kepada pihak lain. Terkadang, M mengalami kendala mencakup masalah biaya pengasuhan karena mantan suaminya jarang memberi nafkah kepada anaknya. Atas kendala ini, M terkadang dibantu oleh

orang tuanya bersamaan dengan upaya maksimal M dalam mencukupi kebutuhan anaknya.¹⁰

Untuk memudahkan dalam memahami sajian data kasus per kasus sebagaimana penulis uraikan, penulis merangkumnya dalam bentuk tabel terkait dengan karakteristik pengasuhan anak pada masing-masing anak tersebut. Selain itu, dilihat juga dari sisi penetapan perkawinan dan perceraian.

¹⁰ M, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan, 20 Januari 2023

Matriks Uraian Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

| Kasus | Perkawinan | Perceraian | Praktik Pengasuhan | Upaya Pengasuhan |
|-------|---------------------------------|---|---|---|
| 1. | Dilakukan di KUA Barito Selatan | Dilakukan secara bawah tangan saja tanpa melalui Pengadilan | Didasarkan atas kesepakatan keluarga dengan menghadirkan aparaturnya desa. Kesepakatan dilakukan dengan berbasis pada adat kebiasaan setempat. Pada kasus satu terdapat anak perempuan hasil perkawinan sehingga hak asuh diberikan kepada AW (ayahnya) | Upaya AW (ayah): a) Memberi nafkah berupa makan, minum, pakaian hingga tempat tinggal. b) Memberi Pendidikan dengan mendaftarkan sekolah di SDN Bambaler c) Memberi kasih sayang. Upaya pihak ibu: (-) |
| 2. | Dilakukan di KUA Barito Selatan | Dilakukan di Pengadilan Agama | Penentuan hak asuh anak dilakukan di luar pengadilan dan didasarkan atas adat kebiasaan masyarakat setempat. Dikarenakan terdapat anak laki-laki saat pernikahan NA dengan mantan suaminya, maka hak asuh diberikan kepada NA. | Upaya NA: a) Memberi nafkah dengan memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian dan lainnya. b) Menyusui, karena anaknya masih balita. c) Memberi kasih sayang dan perhatian. Upaya pihak ayah: a) Memberi nafkah b) Meluangkan waktu |
| 3. | Tidak tercatat di KUA | Dilakukan di Luar Pengadilan Agama | Penentuan hak asuh anak didasarkan atas kebiasaan adat masyarakat setempat. | Upaya T: a) Memberi nafkah b) Mengawasi pergaulan anaknya c) Memberi pemahaman positif terhadap lingkungan sekitar |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | Dikarenakan anak T perempuan, makan hak asuh diberikan kepada T selaku ayahnya. | d) Memberi Pendidikan dasar Upaya pihak ibu: a) Memberi nafkah b) Menghubungi anaknya |
| 4. | Tidak tercatat di KUA | Dilakukan di luar Pengadilan Agama | Penentuan hak asuh anak dihadiri oleh kedua pihak keluarga dan aparatur desa. Di sini hak asuh anak ditentukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dikarenakan anak ED perempuan, maka hak asuh anak diberikan kepada ED selaku ayahnya. | Upaya ED: a) Memberi nafkah b) Memberi Pendidikan dasar c) Mengajari hal-hal baik Upaya ibu: a) Memberi nafkah |
| 5. | Tercatat di KUA | Dilakukan di Pengadilan Agama | Penentuan hak asuh anak dihadiri oleh kedua pihak keluarga dan aparatur desa. Disini hak asuh anak ditentukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dikarenakan anak M merupakan laki-laki, maka hak asuh diberikan kepada M selaku ibunya. | Upaya M: a) Memberi nafkah b) Memberi Pendidikan c) Memberi kasih sayang dan perhatian Upaya ayah: a) Memberikan nafkah b) Meluangkan waktu di tengah aktivitasnya yang harus bekerja. |

C. Analisis Data

1. Praktik Pembagian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi oleh kedua orang tuanya maupun wali yang bertanggung jawab terhadapnya. Dalam sistem hukum nasional. Pasal 1 angka 1 UU No.35/2014 *jo.* UU No.23/2003 menentukan jika anak merupakan seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Pada UU No.35/2014 *jo.* UU No.23/2003 secara garis besar mengatur mengenai perlindungan anak yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain, UU No.35/2014 *jo.* UU No.23/2003 tidak menitikberatkan mengenai keadaan latar belakang anak apakah orang tuanya telah mengalami perceraian atau tidak.

Secara tegas, upaya perlindungan anak tersebut perlu ditegakkan sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya mempunyai peran krusial dalam kemajuan bangsa sehingga harus dilindungi dari segala pelanggaran dan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan pengaturan anak dalam UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 yang mengatur mengenai kedudukan anak yang sah dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 disebutkan jika anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari proses perkawinan yang sah. Ketentuan penetapan mengenai anak yang sah tersebut juga sejalan dengan Pasal 99 dan Pasal 100 KHI.

Di sisi lain, Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/20 menekankan jika anak yang lahir diluar perkawinan, secara hukum perdata hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum adanya Pasal ini ialah, ketika suatu saat ayah biologis dari anak yang lahir di luar perkawinan menelantarkan anak tersebut, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun dari sisi hak atas harta kekayaan ayah biologisnya.¹¹ Oleh sebab itu, dalam hal ini perkawinan secara sah menjadi penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan termasuk anak hasil perkawinan tersebut.

Pada hasil penelitian di Dusun Bambaler sebelumnya, diperoleh hal menarik yang berhubungan dengan hak asuh anak yaitu :

a. Pelaksanaan Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pada Kasus 1, kasus 2 dan kasus 5 diperoleh data jika sebelumnya para pihak telah melakukan perkawinan yang tercatat di KUA. Berdasarkan Pasal 2 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, maksud pencatatan perkawinan ini ialah dilakukan oleh pegawai pencatatn perkawinan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan perkawinan, terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk mencatat perkawinan yaitu KUA

¹¹ Masruhan, “Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perpspektif *Maqasid Al-Shari’ah*”, Jurnal Al-Tahrim, Vol. 13, No. 2 (2013): 235.

bagi calon mempelai yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi calon mempelai non-muslim.

Dengan demikian, dikarenakan kasus 1, kasus 2 dan kasus 5 disebutkan jika perkawinan mereka tercatat di KUA, maka dapat disimpulkan perkawinan dilakukan secara sah. Adapun peran penting dari perkawinan yang sah menurut Saidus Syahar dalam Tagel¹² mencakup:

- a. Memberikan kepastian hukum
- b. Menjamin ketertiban masyarakat dalam silsilah hubungan kekeluargaan
- c. Mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan
- d. Menegakkan nilai-nilai dan norma keadamaan agar sejalan dengan Pancasila.

Adanya perkawinan yang sah tersebut secara tidak langsung juga memberika pengertian jika anak yang lahir merupakan anak yang sah sebagaimana UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 dan KHI. Kedudukan anak yang sah tersebut berimplikasi jika anak tersebut berhak atas pengasuhan dari kedua orang tuanya. Berdasarkan Pasal 45 UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019, pengasuhan tersebut menyangkup upaya orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang lahir secara sah.

Berbeda dengan kasus 3 dan kasus 4, dalam hal ini perkawinan mereka tidak tercatat di KUA. Pihak dalam kasus 3 dan kasus 4 merupakan seorang muslim maka hal ini akan berpengaruh terhadap status anak yang dilahirkan. Selain mengandung peran penting sebagaimana telah disampaikan terdahulu, status perkawinan yang

¹² Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil", *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. 14, No. 2 (2019): 87.

tercatat mempunyai fungsi sebagai alat bukti dalam menentukan status anak yang dilahirkan.¹³ Apabila terjadi perceraian, akta perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam menghadapi persoalan hukum. Lebih lanjut, tidak dicatatnya perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara serta tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴ Akibatnya, hal ini akan merugikan suami-istri utamanya pihak perempuan.

Berdasarkan kasus di atas ketika para pihak telah melakukan perkawinan, nyatanya setelah beberapa waktu pernikahan tersebut pada akhirnya kandas dan mengalami perceraian. Adapun penyebab perceraian berdasarkan kasus di atas yaitu: masalah keluarga yang kompleks dan tidak dapat dipertahankan (kasus 1) kurangnya perhatian dari salah satu pihak (kasus 2) salah satu pihak melakukan perselingkuhan (kasus 3) salah satu pihak sering tempramen (kasus 4) dan terlalu banyak intervensi dari pihak lain (kasus 5). Proses perceraian tersebut sejatinya juga sejalan dengan diperbolehkannya suatu perceraian terjadi yang tertuang dalam Pasal 38 UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019, Pasal 208 KUHPerdara, dan Pasal 116 KHI.

Lebih lanjut, terkait dengan keputusan dan penetapan perceraian antara kasus 1 hingga kasus 5 terdapat perbedaan. Pada kasus 1 meskipun status pernikahan tercatat di KUA, namun perceraian hanya dilakukan di bawah tangan atau tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Persoalan ini juga di alami pada kasus 3

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan* (Jakarta: CH. Zahir Trading Co, 1975), 25.

¹⁴ Muhammad Rachardi, "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Premise Law Jurnal*, (2015):3-4.

dan kasus 4. Selain perkawinannya yang tidak tercatat, proses perceraianpun dilakukan di luar pengadilan. Berbeda dari kasus 1, kasus 3 dan kasus 4 proses perceraian pada kasus 2 dan kasus 5 dilakukan melalui Pengadilan Agama. Pada kajian ini, perceraian di bawah tangan ialah proses perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum positif yang berlaku.

Dengan kata lain, perceraian tersebut tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3/1989) yang beberapa kali diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3/2006) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.50/2009).

Proses perceraian yang tidak dilakukan melalui Pengadilan secara hukum dapat dikatakan jika perceraian tersebut tidak sah.¹⁵ Kegiatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum dimana menurut Nurhadi¹⁶ proses ini dapat dibatalkan oleh pihak istri dan secara yuridis antara suami dan istri tersebut masih terikat perkawinan. Dengan demikian, mengingat kasus 1, terjadi perceraian di bawah tangan, hal tersebut pada dasarnya tidak sah secara hukum nasional. Oleh sebab itu berbasis pada hukum positif, anak hasil perkawinan juga sejatinya masih menjadi hak asuh kedua orang tuanya.

¹⁵ Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 29.

¹⁶ Nurhadi, "Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2019),h. 191.

Pada sisi yang lain menurut hukum Islam, perceraian dapat ditentukan dengan: perceraian dengan kata-kata, perceraian dengan surat, isyarat orang bisu dan mengirimkan seorang utusan.¹⁷ Adapun bentuk talak yang diperbolehkan dalam hukum Islam mencakup: talak dengan hukum wajib (adanya percecokan yang tidak kunjung berakhir), talak dengan hukum sunnah (istri tidak patuh kepada hukum Allah), talak dengan hukum haram (suami mengetahui istri hendak zina), talak dengan hukum makruh (tanpa alasan) dan talak dengan hukum mubah (dengan alasan tertentu).¹⁸ Dari pengertian ini, perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam bisa sah asalkan rukun talak terpenuhi, namun demikian, bentuk perceraian ini tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mengalaminya.

b. Proses Penetapan Hak Asuh Anak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan sebelumnya, pada kasus 1 sampai dengan kasus 5 diketahui jika pada tataran praktik proses penetapan hak asuh anak di Dusun Bambaler berbasis pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan pada lima kasus di atas, proses penentuan hak asuh anak dilaksanakan dengan melibatkan kedua belah pihak mantan suami-istri beserta keluarganya serta didampingi oleh aparatur Desa. Dari sini diketahui jika proses tersebut tidak menggunakan mekanisme hukum dari pengadilan.

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian di Dusun Bambaler juga mengutamakan adat kebiasaan masyarakat setempat. Apabila dalam perkawinan antara mantan suami-istri telah dikaruniai anak laki-laki, maka saat terjadi

¹⁷ Latifah Ratnawaty, "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 116.

¹⁸ Latifah Ratnawaty, "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 117.

perceraian hak asuh anak secara otomatis diberikan kepada ibunya. Sebaliknya, apabila mantan suami-istri sebelum bercerai telah dikaruniai anak perempuan, maka hak asuh diberikan kepada ayahnya. Di sini, diketahui jika tolok ukur penetapan hak asuh anak didasarkan atas jenis kelamin anak.

Ketentuan penetapan hak asuh anak pasca perceraian yang demikian pada dasarnya berbeda dari pengaturan dalam hukum positif dan juga KHI. Mengutip Pasal 41 UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 disebutkan jika walaupun orang tua telah bercerai, antara ayah dan ibu tetap mempunyai kewajiban berupa:

- a. Memelihara dan mendidik anaknya dengan mengutamakan kepentingan anak
- b. Terkait dengan pemeliharaan dan Pendidikan anak, secara tegas merupakan kewajiban dari ayah. Namun demikian, apabila ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka ibu dapat turut serta melakukan kewajiban ini.

Kemudian, pada konteks KHI, terhadap anak yang orang tuanya telah bercerai, Pasal 105 KHI menyebutkan:

- a. Jika anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya.
- b. Apabila anak sudah mumayyiz, maka penentuan hak asuh dapat diserahkan kepada anak untuk memilih bersama ibunya atau ayahnya.
- c. Terkait dengan biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab ayahnya.

Berkaitan dengan usia anak yang perlu di asuh, hal ini juga diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 47 UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 menentukan jika anak yang masih berada di bawah

kekuasaan orang tuanya ialah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (2) KHI menyebutkan jika orang tua wajib mewakili anak sebagai upaya pemeliharaan anak sampai seorang anak telah memasuki usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Adapun batas usia anak yang dimaksud dalam hal ini menurut Pasal 98 ayat (1) adalah 21 tahun dengan ketentuan anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah menjalani perkawinan.

Berdasarkan pengaturan hak asuh di atas, terdapat perbedaan antara penentuan usia dewasa anak antara UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 dan KHI. Meskipun demikian, kedua hukum tersebut sama-sama menekankan jika masa dewasa seorang anak adalah dimana mereka sudah mandiri, sehat secara jasmani dan rohani serta telah atau pernah menjalani perkawinan. Berbeda dari adat kebiasaan penentuan hak asuh di Dusun Bambaler, antara UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 dan KHI tidak berpedoman pada jenis kelamin anak.

Dengan mengelaborasi ketentuan di atas, pada kasus 1 jika dilihat dari hukum positif, dapat dikatakan belum terjadi perceraian sehingga hak asuh anak masih berada di tangan kedua orang tuanya. Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam, antara AW dan mantan istrinya memang secara agama dapat dikatakan bercerai namun hal tersebut tidak menjamin mengenai kepastian hukum terhadap proses bercerai ini. Dari sisi hak asuh KHI, hak asuh anak AW sejatinya diberikan kepada ibunya mengingat anak mereka masih berusia 5 tahun (belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun). Namun demikian, pada kasusnya tanggungjawab pemeliharaannya sepenuhnya berada dipundak ayahnya.

Terhadap kasus 2 dan kasus 5 apabila dilihat dari UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 pada dasarnya dapat dilakukan sejalan dengan Pasal 41 UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019. Dengan kata lain, UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 lebih didominasi aspek tanggung jawab pemeliharaan tanpa menegaskan secara sumir aspek pengasuhan non materialnya. Oleh karena itu apabila melihat ketentuan Pasal 105 KHI, maka hak asuh anak pada Kasus 2 hak asuh memang sewajarnya diberikan kepada NA mengingat anaknya masih berusia 2 tahun 7 bulan. Selanjutnya terhadap hak asuh pada kasus 5 apabila menilik pada KHI, penetapan hak asuh yang diberikan kepada M juga sudah tepat mengingat usia anaknya masih 10 tahun (belum mumayyiz).

Selanjutnya berkaitan dengan kasus 3 dan kasus 4, mengingat status perkawinan para pihak tidak tercatat di KUA, apabila para pihak tersebut beragama Islam, maka apabila terdapat anak yang lahir, status dari anak tersebut sama halnya dengan anak di luar kawin. Akibat hukum yang terjadi atas peristiwa ini adalah anak hanya menyantumkan nama ibunya saja. Hal demikian sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1947 *jo.* UU No.16/2019 di mana anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sejalan dengan ini Pasal 100 KHI juga menyebutkan apabila terdapat anak yang lahir di luar perkawinan maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Upaya Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Desa Bambaler Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa dari kasus 1 hingga kasus 5 terdapat upaya-upaya orang tua dalam mengasuh anaknya. Pada kasus 1 secara adat, hak asuh anak diberikan kepada AW (ayah). Di sini, upaya AW dalam mengasuh anaknya meliputi:

- a. Memberi nafkah berupa makan, minum, pakaian hingga tempat tinggal.
- b. Memberi Pendidikan dengan mendaftarkan sekolah di SD N Bambaler.
- c. Memberi kasih sayang.

Sementara itu, pihak ibu (mantan istri AW) tidak ikut andil sama sekali dalam upaya pengasuhan anak di kasus 1.

Pada kasus 2, secara adat hak asuh diberikan kepada NA. Adapun upaya NA (ibu) dalam mengasuh anak meliputi:

- a. Memberi nafkah dengan memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian dan lainnya.
- b. Menyusui, karena anaknya masih balita.
- c. Memberi kasih sayang dan perhatian.

Sementara itu, dari pihak ayah (mantan suami NA) upaya pengasuhan dilakukan dengan:

- a. Memberi nafkah (Meskipun terhitung jarang)
- b. Meluangkan waktu untuk bertemu dengan anaknya.
- c. Pada kasus 3, secara adat hak asuh diberikan kepada T.

Adapun upaya T (ayah) dalam mengasuh anaknya meliputi:

- a. Member nafkah.
- b. Mengawasi pergaulan anaknya.
- c. Memberi pemahaman positif terhadap lingkungan sekitar
- d. Memberi Pendidikan dasar.

Sementara itu, dari pihak ibu (mantan istri T) upaya pengasuhan anak dilakukan dengan:

- a. Memberi nafkah.
- b. Menghubungi anaknya.

Pada kasus 4, secara adat hak asuh diberikan kepada ED. Adapun upaya ED (ayah) dalam mengasuh anak mencakup:

- a. Memberi nafkah
- b. Memberi Pendidikan dasar
- c. Mengajari hal-hal baik

Sementara itu, dari pihak ibu (mantan istri ED) upaya pengasuhan anak dilakukan dengan:

- a. Memberi nafkah

Pada kasus 5, secara adat hak asuh diberikan kepada M. Adapun upaya M (ibu) dalam mengasuh anaknya meliputi:

- a. Memberi nafkah
- b. Memberi Pendidikan

- c. Memberi kasih sayang dan perhatian.

Sementara itu, dari pihak ayah (mantan suami M) upaya pengasuhan anak dilakukan dengan:

- a. Memberikan nafkah.
- b. Meluangkan waktu di tengah aktivitasnya yang harus bekerja.

1. Pemeliharaan dan Pendidikan

Ada kasus di atas yaitu kasus 1 hingga kasus 5, Pasal 41 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 dalam keadaan orang tua sudah bercerai terdapat kewajiban (upaya) dalam mengasuh anaknya berupa:

- a. Memelihara dan mendidik anaknya dengan mengutamakan kepentingan anak
- b. Terkait dengan pemeliharaan dan Pendidikan anak, secara tegas merupakan kewajiban dari ayah. Namun demikian, apabila ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka ibu dapat turut serta melakukan kewajiban ini.

Lebih lanjut Pasal 45 41 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 menyebutkan secara jelas jika kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik sampai dengan anak tersebut mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak hanya itu, pada Pasal 47 41 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 kembali menegaskan jika anak yang masih berada di bawah kekuasaannya ialah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Bentuk pengasuhan yang diatur dalam 41 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 lebih menunjukkan pada tindakan pemeliharaan dan Pendidikan.

Lebih lanjut, pada tataran KHI, pada Pasal 105 KHI menyebutkan:

- a. Jika anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya
- b. Apabila anak sudah mumayyiz, maka penentuan hak asuh dapat diserahkan kepada anak untuk memilih bersama ibunya atau ayahnya.
- c. Terkait dengan biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab ayahnya.

Pada Pasal 106 KHI juga secara singkat menentukan jika orang tua berkewajiban merawat dan menhembangkan harta anak yang belum dewasa dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikannya.

Pemeliharaan sendiri mempunyai arti sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Maksud anak yang telah dewasa ini menurut Pasal 98 ayat (1) KHI ialah berusaha 21 tahun dengan keadaan tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.

Namun pada kasus 1, berdasarkan hasil analisis perpisahan antara AW (ayah) dan mantan istrinya secara hukum nasional tidak dapat ditentukan sebagai perceraian dikarenakan proses perceraian hanya dilakukan secara bawah tangan.

Dengan demikian, upaya pengasuhan anak jika dilihat dari sudut pandang hukum positif maka hal ini harus berpedoman pada Pasal 45 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019 yang menyatakan jika antara AW dan mantan istrinya pada dasarnya sama-sama mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang belum bisa berdiri sendiri (masih berusia 7 tahun). Sayangnya mantan istri AW tidak memenuhi upaya tersebut dan lepas tanggung jawab dan tidak memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai orang tua, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 45 UU No.1/1974 *jo.* UU No.16/2019.

Dari sisi agama, hubungan AW dengan mantan istrinya sejatinya bisa dikatakan telah mengalami perceraian dengan berbasis pada jenis cerai yang dilakukan oleh AW. Oleh sebab itu, tindakan AW dengan mantan istrinya dalam upaya pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayahnya sebagaimana Pasal 105 huruf (c) KHI.

Sedangkan dalam hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam pengasuhan anak, apabila bapak, apabila bapak hendak merebutnya dari tangan ibunya, Wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Namun jika anak tersebut telah menginjak usia tamyiz, maka anak berhak memilih kepada siapa ia akan tinggal atau ikut antara ayah dan ibunya.

2. Nafkah

Berdasarkan hasil wawancara Pada kasus 2 dan kasus 5, diketahui jika perkawinan dan perceraian antara pihak-pihak dalam kasus tersebut tercatat di KUA dan Pengadilan Agama. Dalam dua kasus tersebut juga diketahui anak hasil perkawinan juga belum memasuki usia mummayis.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019, tanggung jawab terkait biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak hasil perkawinan menjadi tanggung jawab ayah. Menariknya pada kasus 2 dan kasus 5, meskipun secara adat hak asuh diberikan pada pihak ibu, namun terkait dengan upaya pengasuhan dalam hal nafkah, pendidikan dan lainnya tetap dilakukan oleh kedua orang tua. Pada tataran KHI, pasal 105 huruf c menentukan jika biaya

pemeliharaan anak hasil perceraian yang belum mummayiz menjadi tanggung jawab ayah sepenuhnya. Sayangnya, pada kasus 2 dan kasus 5, tanggung jawab tersebut didominasi oleh pihak ibu.

3. Kasih Sayang

Pada kasus 3 dan kasus 4, pernikahan yang terjadi sejatinya tidak tercatat di KUA. Proses perceraiannyapun dilakukan di luar Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, tidak dicatatnya perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara negara serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Lebih lanjut, terkait dengan perceraian yang tidak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama, secara hukum dapat dikatakan jika perceraian tersebut tidak sah. Namun demikian, mengingat kehadiran anak dalam suatu keluarga mengutamakan proses perkawinan yang sah terlebih dahulu, maka apabila terdapat anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA, secara hukum positif dan KHI anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Dengan demikian, pada kasus 3 dan 4 anak hasil perkawinan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab ibunya. Namun dari hasil yang didapatkan saat wawancara bahwa setelah perceraian terjadi pihak ibu hanya memberikan nafkah material saja, namun mengingat anak masih berusia 7 tahun (kasus 3) dan berusia 1 (tahun) yang mana masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, apalagi pada kasus 3 yang mana seharusnya hak asuh diberikan kepada ibu, yang mana usia anak masih membutuhkan kasih sayang dan seorang ibu harus memberikan asi kepada anaknya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, menjadi kewajiban pada seorang ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua

tahun penuh bagi ibu yang beniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah di cerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Namun dari uraian di atas pada kasus 4 mantan isteri ED hanya memberikan uang untuk membantu ED membelikan susu untuk anak mereka, namun selain susu dan materi, anak pun masih memerlukan kasih sayang, perhatian seorang ibu.

